

## HUKUM ADAT MELAYU PADA ZAMAN BELANDA, JEPANG, DAN PASCA KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Ahmad Fikri<sup>1</sup>, Carlos Sitinjak<sup>2</sup>, Nurhayati<sup>3</sup>, Fatonah<sup>4</sup>, Denny Defrianti<sup>5</sup>

madfik321@gmail.com<sup>1</sup>, sitinjakcarlos1@gmail.com<sup>2</sup>, n60275954@gmail.com<sup>3</sup>,

fatonah.nurdin@unja.ac.id<sup>4</sup>, defriantidenny@gmail.com<sup>5</sup>

Universitas Jambi

### ABSTRAK

Hukum adat Melayu mempunyai peranan penting dalam sejarah Indonesia, terutama pada masa penjajahan Belanda, Jepang, dan pasca kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda, pengaruh kekuasaan kolonial Belanda mempengaruhi perkembangan hukum adat di Indonesia. Namun, adat istiadat Melayu Polinesia tetap menjadi dasar orientasinya. Pada masa pendudukan Jepang, hukum adat Melayu tidak mendapat perhatian yang berarti dari pemerintah Jepang yang lebih fokus pada penerapan hukum militernya sendiri. Setelah Indonesia merdeka, hukum adat Melayu diakui dan dihormati oleh negara. UUD 1945 mengakui hak-hak masyarakat adat beserta tradisi dan adat istiadatnya. Hukum adat Melayu pada masa ini merupakan hasil akulturasi budaya di bawah pengaruh agama seperti Hindu, Islam, dan Kristen. Hukum adat Melayu juga berperan dalam melestarikan identitas budaya Melayu dan masih berfungsi mengatur kehidupan masyarakat di beberapa wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya, hukum adat Melayu terus mengalami dinamisme dan perubahan bahkan setelah kemerdekaan. Pengaturan hukum adat di Indonesia melalui pedoman yang diterbitkan secara berkala mengakui hak adat dan kearifan masyarakat hukum adat. Namun demikian, penerapan dan perlindungan hukum adat masih menjadi tantangan yang perlu diwaspadai agar sejalan dengan semangat pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat.

**Kata Kunci:** *Hukum Adat Melayu, Colonial Belanda, Jepang, Kemerdekaan Indonesia.*

### PENDAHULUAN

Hukum adat Melayu diartikan sebagai kumpulan kaidah hukum, norma dan asas yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat Melayu. Undang-undang ini mencerminkan nilai-nilai, budaya, dan falsafah hidup masyarakat Melayu dan secara historis diterapkan untuk mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan agama dalam masyarakat. Hukum adat ini bersifat lokal, tidak tertulis dan mungkin berbeda dari satu daerah ke daerah lain, meskipun ada benang merah yang mengikatnya secara keseluruhan. Hukum adat Melayu merupakan suatu sistem hukum yang sudah berlaku di Indonesia sejak lama. Menurut buku "Sistem Hukum Indonesia" karya Sukardi, hukum adat diartikan sebagai segala peraturan atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Indonesia dan mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat Melayu merupakan hukum umum yang mengikat suatu masyarakat dan bersumber dari adat istiadat yang tumbuh dalam masyarakat tersebut.

Hukum adat Melayu juga diartikan sebagai adat istiadat atau peraturan yang dipatuhi oleh masyarakat Melayu. Adat istiadat biasanya berasal dari nenek moyang dan dilestarikan hingga saat ini atau dijadikan pedoman hidup masyarakat. Hukum adat Melayu memegang peranan penting dalam kebudayaan Melayu, baik dalam fungsi keagamaan maupun sosial. Adat juga menjadi dasar hukum dan pemerintahan Kesultanan Melayu.

Hukum adat Melayu mempunyai sumber dan tujuan yang berbeda dengan hukum Barat dan hukum Islam. Tidak diketahui secara pasti kapan hukum adat Melayu mulai berlaku di Indonesia, namun jika dibandingkan dengan hukum Barat dan hukum Islam, hukum adat Melayu merupakan yang tertua. Sumber hukum adat Melayu adalah adat atau kebiasaan masyarakat Melayu itu sendiri. Hukum adat Melayu tidak hanya tertulis tetapi

juga tidak tertulis. Norma hukum adat Melayu diwariskan secara turun temurun. Hukum adat Melayu juga terdapat dalam berbagai dokumen sejarah, seperti Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Pahang, Hukum Sembilan Puluh Sembilan, dan Hukum Kanun Brunei.

Hukum adat Melayu mempunyai beberapa tujuan. Pertama, hukum adat Melayu berfungsi menjaga keutuhan ajaran Islam dan menghubungkan manusia dengan Tuhan. Kedua, hukum adat Melayu berperan dalam menjaga hubungan sosial antar individu dan kelompok dalam masyarakat Melayu. Selain itu, hukum adat Melayu juga berperan dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat Melayu. Hukum adat Melayu juga menjadi landasan hukum dan pemerintahan Kesultanan Melayu.

Dalam konsep etnosains Melayu dikatakan kematian anak desa yang berduka, meninggalnya senegeri yang berduka, merupakan adat yang menekankan pada keutamaan adat istiadat yang dianut oleh seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebaliknya, ungkapan “hukum adat tidak mati bila anak meninggal” mengandung makna bahwa hukum adat harus tetap dipertahankan walaupun harus mengorbankan keluarganya.

Ruang Lingkup Hukum Adat Melayu Ruang lingkup hukum adat Melayu mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, antara lain: Kepemimpinan dan struktur pemerintahan Peraturan mengenai pemilihan raja atau pemimpin daerah, tugas dan wewenang, serta mekanisme suksesi kepemimpinan. Hukum tanah dan properti Aturan yang mengatur kepemilikan, penggunaan dan pewarisan tanah dan sumber daya alam lainnya. Perkawinan dan kekeluargaan Norma yang mengatur mengenai perkawinan, perceraian, hak asuh dan pembagian warisan. Hukum pidana dan perdata Prinsip adat untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan, termasuk hukuman bagi pelanggaran hukum adat. Ritual dan Upacara Adat Aturan dalam menyelenggarakan upacara keagamaan, kelahiran, kematian, dan perayaan adat lainnya.

Peran masyarakat dalam hukum adat melayu Masyarakat Melayu mempunyai peranan penting dalam memelihara, menerapkan dan mengadaptasi hukum adat, yang meliputi: Warisan budaya Masyarakat bertanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai dan aturan hukum adat kepada generasi berikutnya, sehingga menjamin keberlangsungan budaya. Penegakan hukum Anggota masyarakat terlibat aktif dalam penegakan hukum adat melalui mekanisme informal seperti mediasi oleh tokoh adat atau melalui konsultasi konsensus.

Adaptasi dan modernisasi Masyarakat menerapkan adaptasi terhadap hukum adat untuk mengatasi tantangan saat ini dan memastikan relevansi hukum adat dalam konteks sosial dan hukum yang lebih luas. Partisipasi dalam penyelesaian konflik Masyarakat berperan aktif dalam proses penyelesaian konflik sesuai dengan prinsip adat yang berlaku dan memperkuat kohesi sosial dan keadilan lokal.

Dengan demikian, hukum adat Melayu tidak hanya berfungsi sebagai sistem hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana pelestarian identitas dan warisan budaya masyarakat Melayu. Ruang lingkup dan peran masyarakat dalam hukum adat mencerminkan cara masyarakat Melayu memaknai dan menerapkan nilai-nilai tradisionalnya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menghadapi perubahan zaman. Masa penjajahan Belanda memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum adat Melayu di Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda berusaha mempengaruhi dan mengubah sistem hukum adat Melayu sesuai dengan kepentingannya sendiri. Namun ada juga upaya untuk mempertahankan hukum adat Melayu dalam beberapa aspek.

Awalnya pemerintah kolonial Belanda membiarkan hukum adat Melayu tetap berlaku, namun dengan adanya perubahan kebijakan pada tahun 1904, pemerintah kolonial Belanda berusaha memaksa kelompok Bumiputera untuk menerapkan hukum yang sama

dengan yang berlaku di Belanda. Namun, timbul penolakan terhadap rencana ini, dan akhirnya disahkanlah undang-undang yang menegaskan bahwa hukum Eropa hanya akan diterapkan jika diperlukan, sementara hukum adat tetap berlaku.

Pada tahun 1913, pemerintah kolonial Belanda mengumumkan rancangan undang-undang hukum perdata untuk masyarakat Indonesia, namun rencana ini juga mendapat tentangan dari tokoh-tokoh seperti van Vollenhoven, sehingga rancangan undang-undang tersebut ditarik kembali oleh pemerintah Belanda. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda juga menerapkan segregasi ras dan kelas dalam kewarganegaraan. Orang-orang Eropa dianggap sebagai warga negara kelas satu, sedangkan penduduk asli dianggap sebagai warga negara kelas tiga. Hal ini tercermin dari kebijakan pemilahan wilayah pemukiman berdasarkan ras atau etnis, seperti di Kampung Melayu, Kampung Arab, dan Kampung Cina.

Meskipun pemerintah kolonial Belanda berusaha mempengaruhi hukum adat Melayu, namun hukum adat tetap bertahan dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Hukum adat Melayu terus dilestarikan dan diwariskan secara turun temurun. Hukum adat Melayu mempunyai peranan penting dalam menjaga keutuhan ajaran Islam, memelihara hubungan sosial dan memelihara ketertiban dan keharmonisan masyarakat Melayu.

Memahami sejarah dan perkembangan hukum adat Melayu penting karena beberapa alasan utama: Memahami identitas budaya dan warisan sejarah Hukum adat Melayu merupakan cerminan nilai, norma, dan praktik sosial yang telah berkembang dan dipertahankan selama berabad-abad. Mempelajari hukum adat Melayu memungkinkan kita memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah dan budaya Melayu, serta membantu melestarikan identitas etnis dan kebanggaan budaya di tengah globalisasi. Pengaruh terhadap sistem hukum kontemporer Hukum adat Melayu telah dan terus memberikan kontribusi penting terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia. Dengan memahami hukum adat, pembuat kebijakan dan praktisi hukum dapat merumuskan peraturan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan dan keadaan setempat. Penyelesaian konflik dan penyelenggaraan peradilan Di banyak komunitas, hukum adat masih digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik masyarakat. Pemahaman hukum adat dapat mendukung proses penyelesaian konflik yang lebih harmonis dan adil, khususnya pada masyarakat yang masih memegang teguh tradisi.

## **METODOLOGI**

Dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka atau data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data tersebut di peroleh dari literature.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hukum Adat Melayu Pada Zaman Kolonial Belanda**

Pada masa penjajahan Belanda, pengaruh hukum adat Melayu di Indonesia cukup besar. Pemerintah kolonial Belanda berusaha mempengaruhi dan mengubah sistem hukum adat Melayu menurut kepentingannya sendiri. Namun hukum adat Melayu tetap eksis dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Awalnya pemerintah kolonial Belanda membiarkan hukum adat Melayu tetap berlaku. Namun pada tahun 1904 terjadi perubahan kebijakan yang memaksa kelompok Bumiputera menerapkan hukum yang sama seperti yang berlaku di Belanda. Namun, rencana ini mendapat perlawanan dan akhirnya

disahkan undang-undang yang menegaskan bahwa hukum Eropa hanya akan diterapkan jika diperlukan selama hukum adat masih berlaku.

Pada tahun 1913, pemerintah kolonial Belanda mengumumkan rancangan undang-undang hukum perdata bagi masyarakat Indonesia. Upaya ini pun mendapat perlawanan dan akhirnya ditarik kembali oleh pemerintah Belanda. Meskipun pemerintah kolonial Belanda berusaha mempengaruhi hukum adat Melayu, namun hukum adat tetap bertahan dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Hukum adat Melayu terus dilestarikan dan diwariskan secara turun temurun. Hukum adat Melayu mempunyai peranan penting dalam menjaga keutuhan ajaran Islam, memelihara hubungan sosial dan memelihara ketertiban dan keharmonisan masyarakat Melayu.

Pada masa penjajahan Belanda, hukum adat Melayu mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian yang signifikan akibat interaksi dan intervensi pemerintah kolonial. Berikut beberapa aspek penting hukum adat Melayu pada zaman Belanda:

- a. Pengakuan dan penerapan hukum adat. Pemerintah kolonial Belanda mengakui hukum adat dan menggunakannya sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat lokal. Belanda menerapkan kebijakan 'hukum dualistik' (dualistic stelsel) dimana hukum adat diterapkan berdampingan dengan hukum Eropa, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat.
- b. Peran kepala desa dan pemerintah setempat Belanda memperkuat peran kepala desa dan penguasa lokal (seperti sultan dan raja) dalam sistem administrasi kolonial. Mereka diberi kewenangan untuk mengadili perkara-perkara hukum adat di wilayahnya, namun di bawah pengawasan dan arahan pejabat kolonial. Sistem ini memungkinkan Belanda untuk mengontrol masyarakat adat secara lebih efektif melalui struktur kepemimpinan tradisional yang ada.
- c. Kodifikasi hukum adat. Dalam beberapa kasus, Belanda berusaha menyusun hukum adat untuk memfasilitasi administrasi dan pelaksanaannya. Kodifikasi ini sering kali melibatkan penyederhanaan dan penyesuaian sistem hukum yang kompleks agar lebih sesuai dengan kebutuhan administratif kolonial.
- d. Pengadilan Landraad. Belanda mendirikan Pengadilan Landraad khusus untuk mengadili kasus-kasus yang melibatkan penduduk asli, dengan menggunakan hukum adat sebagai dasar pengadilannya. Pengadilan ini merupakan sarana penting dalam penerapan hukum adat, meskipun dalam praktiknya sering dipengaruhi oleh kepentingan kolonial.
- e. Dampak sosial ekonom. Hukum adat mengenai tanah dan sumber daya alam juga mengalami perubahan. Belanda memperkenalkan konsep baru mengenai hak milik dan penguasaan tanah yang terkadang bertentangan dengan sistem komunal tradisional. Hal ini seringkali menimbulkan konflik dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat adat.
- f. Perlawanan dan akomodasi. Meskipun terdapat upaya untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem kolonial, banyak komunitas Melayu yang tetap mempertahankan unsur-unsur tradisional mereka dan terkadang menolak atau mengakomodasi perubahan tersebut untuk melindungi kepentingan dan identitas mereka.

Hukum adat Melayu mempunyai integritas yang kuat dalam melindungi kehidupan masyarakat Melayu. Namun pada masa penjajahan Belanda, hukum adat Melayu dipengaruhi dan berinteraksi dengan hukum kolonial Belanda. Selama tahun 1816-1848, kekuasaan kolonial Belanda dipulihkan di Indonesia setelah masa kekuasaan lainnya. Pada saat itu, hukum adat Melayu menjadi persoalan hukum-politik seiring dengan upaya pemerintah kolonial Belanda untuk menerapkan hukum Eropa atau hukum yang berlaku di Belanda sebagai hukum positif di Indonesia. Namun hukum adat Melayu tetap berlaku bagi golongan Bumiputera menurut ketentuan tahun 1819.

Pemerintah kolonial Belanda mempunyai kepentingan ekonomi dan politik dalam mengatur hukum adat Melayu. Ia ingin mengintegrasikan hukum adat Melayu ke dalam kerangka politik Belanda dan menerapkannya sesuai dengan kepentingannya. Namun keinginan dan kepentingan bangsa Indonesia bukanlah hal yang menjadi perhatian utama pemerintah kolonial Belanda dalam hal ini.

Meskipun ada upaya untuk mempengaruhi hukum adat Melayu, hukum adat Melayu tetap bertahan dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Hukum adat Melayu terus diwariskan secara turun temurun dan menjadi pedoman untuk menjaga keutuhan ajaran Islam, menjaga hubungan sosial serta menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat Melayu. Dalam sejarah hukum adat di Indonesia, hukum adat Melayu memegang peranan penting. Hukum adat Melayu sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum zaman Hindu. Adat istiadat Melayu menjadi salah satu pedoman dalam kehidupan masyarakat pada masa itu.

Hukum adat Melayu mempunyai peranan dan fungsi yang penting dalam struktur pemerintahan daerah di wilayah yang berlaku hukum adat Melayu. Berikut beberapa peran dan fungsi hukum adat Melayu dalam struktur pemerintahan daerah:

- a. Fungsi Hukum Hukum adat Melayu berperan dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum adat Melayu memberikan pedoman untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik yang timbul dalam masyarakat. Sistem hukum adat Melayu mempunyai mekanisme pengakuan dan penyelesaian sengketa yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Fungsi Sosial Hukum adat Melayu juga mempunyai fungsi sosial yang penting. Hukum adat Melayu membantu menjaga hubungan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Melalui hukum adat Melayu, norma-norma sosial dan nilai-nilai bersama dapat dipertahankan dan dilaksanakan.
- c. Fungsi Keagamaan Hukum adat Melayu mempunyai peranan dalam menjaga keutuhan ajaran Islam dan menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Hukum adat Melayu mencerminkan nilai-nilai agama dan etika yang diwariskan secara turun temurun dalam masyarakat Melayu.
- d. Fungsi pemerintahan Hukum adat Melayu juga berperan dalam struktur pemerintahan daerah. Dalam beberapa kasus, seperti beberapa daerah di Indonesia, hukum adat Melayu mungkin diakui dan diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan daerah. Misalnya, di beberapa daerah terdapat Majelis Agama Islam dan Adat Melayu yang bertugas memberikan nasihat kepada pihak berwenang dan mengatur urusan agama dan adat.
- e. Fungsi pengelolaan sumber daya alam Hukum adat Melayu juga berperan dalam pengelolaan sumber daya alam. Di beberapa daerah, seperti Riau, hukum adat Melayu diakui dalam pengelolaan tanah adat dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Pemerintah daerah harus menghormati keputusan adat yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Analisis pengaruh kebijakan kolonial Belanda terhadap hukum adat Melayu mencakup beberapa aspek penting yang menggambarkan interaksi antara sistem hukum Eropa dengan praktik hukum lokal di nusantara, khususnya di kalangan masyarakat Melayu. Ketika Belanda membangun kekuasaannya di Indonesia melalui VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) dan kemudian melalui pemerintahan kolonial, mereka dihadapkan pada berbagai sistem hukum adat yang mencerminkan keragaman etnis, budaya, dan sosial di wilayah tersebut.

Pengantar Hukum Eropa Belanda memperkenalkan konsep-konsep hukum Eropa yang secara fundamental berbeda dengan hukum adat masyarakat Melayu. Hal ini mencakup

penggunaan dokumen dan prosedur hukum tertulis yang ketat, yang berbeda dari tradisi lisan dan tradisi hukum adat yang fleksibel. Selain itu, hukum Eropa mengutamakan hukum positif dibandingkan norma dan adat istiadat setempat yang berlaku.

Dualisme Hukum Dalam prakteknya Belanda menerapkan sistem dualisme hukum dimana hukum adat diakui dan diterapkan bersamaan dengan hukum Eropa. Di satu sisi, hal ini memungkinkan masyarakat adat tetap mempertahankan sebagian praktik hukumnya, namun di sisi lain juga menimbulkan ketidakpastian hukum akibat perbedaan penafsiran dan penerapan kedua sistem hukum tersebut.

Dampak terhadap struktur sosial dan pemerintahan tradisional Kebijakan Belanda sering kali mengubah struktur sosial dan pemerintahan tradisional untuk memfasilitasi administrasi kolonial. Misalnya saja, para pemimpin adat Melayu seringkali dipilih atau diakui oleh pemerintah kolonial berdasarkan kesetiaan mereka kepada pemerintah kolonial dan bukan melalui proses tradisional. Hal ini mengubah dinamika kekuasaan dalam masyarakat adat dan seringkali mengurangi legitimasi para pemimpin adat.

Pengadilan Belanda juga membentuk pengadilan yang harus menggunakan hukum Belanda sebagai acuan utama, sedangkan hukum adat hanya diakui dalam konteks tertentu. Hal ini berimplikasi pada cara penyelesaian sengketa dan pengakuan hak-hak adat, terutama terkait dengan permasalahan tanah dan warisan, yang merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat Melayu. Perlawanan dan adaptasi Meskipun hukum Eropa mendominasi, banyak komunitas Melayu yang berusaha mempertahankan hukum adat mereka sebagai bentuk perlawanan. Termasuk juga penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di wilayah pedesaan yang lebih terisolasi dari pusat-pusat kolonial. Seiring berjalannya waktu terjadi proses adaptasi dimana hukum adat dan hukum Eropa saling mempengaruhi.

#### B. Hukum Adat Melayu Pada Zaman Jepang

Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, terjadi beberapa perubahan sistem hukum, termasuk hukum adat Melayu. Meski demikian, hukum adat Melayu masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat itu. Menurut beberapa sumber, hukum adat Melayu sudah ada sejak zaman dahulu dan pra-Hindu. Kebiasaan hidup masyarakat pra-Hindu adalah adat istiadat Melayu-Polinesia. Kemudian dengan masuknya pengaruh kebudayaan Hindu, Islam dan lain-lain, maka kebudayaan asli pun ikut dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan tersebut, sehingga hukum adat yang ada saat ini merupakan hasil perpaduan antara adat pra-Hindu dan pengaruh kebudayaan lain.

Pada masa penjajahan Jepang, pemerintah Jepang mengakui dan melindungi hukum adat Melayu. Meski terjadi perubahan sistem hukum, pemerintah Jepang tetap menghormati kewibawaan pemimpin adat Melayu dan mengakui keputusan yang diambil dalam kerangka hukum adat. Selain itu, agama juga berperan penting dalam mempengaruhi hukum adat Melayu pada masa penjajahan Jepang. Islam, sebagai agama mayoritas masyarakat Melayu, terus mempengaruhi praktik hukum adat Melayu.

Meskipun terdapat perubahan dalam praktik hukum adat Melayu, namun beberapa prinsip dan nilai hukum adat Melayu tetap ada. Hukum adat Melayu masih digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik dalam masyarakat Melayu pada masa penjajahan Jepang. Peralihan kekuasaan dari pemerintahan kolonial Belanda ke pendudukan Jepang di Indonesia pada Perang Dunia II membawa dampak yang signifikan terhadap hukum adat Melayu. Periode ini tidak hanya ditandai dengan perubahan kekuasaan politik, namun juga perubahan pendekatan terhadap pemerintahan dan hukum daerah.

Pengambilalihan Kekuasaan Ketika Jepang mengambil alih kekuasaan dari Belanda, mereka dengan cepat mendekonstruksi banyak struktur pemerintahan kolonial yang ada dan menggantinya dengan sistem pemerintahan militer. Transisi ini berlangsung cepat dan

seringkali brutal, dimana Jepang berusaha mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan mengeksploitasi atau mengesampingkan para pemimpin lokal dan sistem tradisional yang ada.

Penggunaan Pemimpin Tradisional Mirip dengan Belanda, Jepang juga menggunakan pemimpin tradisional, namun dengan pendekatan yang lebih pragmatis dan seringkali eksploitatif. Para pemimpin adat diberi tanggung jawab untuk mengatur masyarakat lokal, namun dengan pengawasan yang lebih ketat dan tujuan mendukung upaya perang Jepang. Hal ini menciptakan situasi di mana para pemimpin tradisional harus menyeimbangkan antara melindungi kepentingan komunitas mereka dengan kebutuhan dan tuntutan penduduk Jepang.

Perubahan penggunaan lahan Jepang melakukan perubahan signifikan dalam penggunaan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan bahan perang, sering kali mengabaikan atau melanggar hukum adat mengenai hak atas tanah, sehingga menimbulkan ketegangan dan konflik dengan masyarakat lokal. Pemberlakuan kebijakan pertanahan baru ini mengganggu keseimbangan tradisional dan hak milik yang telah lama diatur oleh hukum adat.

Mobilisasi dan Romusha Program kerja paksa (Romusha) merupakan salah satu dampak paling brutal dari pendudukan Jepang. Laki-laki dari berbagai daerah, termasuk banyak warga Melayu, dipaksa bekerja di proyek infrastruktur atau menjadi buruh di luar negeri dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga prinsip-prinsip hukum adat yang mengatur pekerjaan dan kewajiban sosial.

Perlawanan dan Pertahanan Hukum Adat Meskipun ada upaya Jepang untuk mengontrol dan memanipulasi sistem adat, banyak masyarakat adat, termasuk masyarakat Melayu, berupaya mempertahankan prinsip dan praktik hukum adat mereka. Dalam beberapa kasus, hal ini berarti melakukan perlawanan secara terselubung atau terang-terangan terhadap kebijakan pendudukan Jepang. Dampak Jangka Panjang Pendudukan Jepang meninggalkan warisan yang kompleks dalam konteks hukum adat Melayu. Meski masa pendudukannya relatif singkat, namun dampaknya terhadap struktur sosial dan hukum adat terasa dalam jangka waktu yang lebih lama. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945 dan Indonesia mencari kemerdekaan, banyak praktik dan perubahan yang dilakukan selama masa pendudukan harus ditangani dalam konteks negara yang baru merdeka dan dalam pencarian identitas nasional baru.

Peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang di Indonesia membawa perubahan besar dalam kebijakan pemerintah dan pengaruhnya terhadap praktik hukum adat di berbagai komunitas adat, termasuk masyarakat Melayu. Perubahan-perubahan ini mempunyai dampak signifikan yang bervariasi sesuai dengan konteks lokal dan jenis hukum adat yang diterapkan.

Dari Pemerintahan Sipil ke Militer Meskipun Belanda adalah negara kolonial yang memperkenalkan banyak struktur administrasi dan hukum Eropa, mereka juga mengakui sistem hukum adat dan menggunakannya sebagai bagian dari kebijakan mereka untuk mengelola keragaman etnis dan budaya di Indonesia. Dalam banyak kasus, Belanda menggabungkan hukum adat dengan hukum kolonial melalui sistem “pemerintahan tidak langsung” di mana para pemimpin tradisional diberi kekuasaan tertentu di bawah pengawasan administratif kolonial.

Sebaliknya, Jepang yang menganut pendekatan militeristik dan otoriter tidak mempunyai kepentingan yang sama dalam melestarikan hukum adat kecuali jika hal tersebut dapat dilakukan untuk memperkuat kendali mereka. Mereka lebih cenderung

memecat para pemimpin tradisional atau memanipulasi mereka untuk mendukung upaya perang, seringkali dengan mengabaikan atau menekan praktik-praktik adat yang ada.

Mobilisasi Sumber Daya dan Tenaga Kerja Kebijakan Jepang yang secara agresif memobilisasi sumber daya dan tenaga kerja untuk tujuan perang mengakibatkan pelanggaran berat terhadap hukum adat. Program kerja paksa (romusha) adalah contoh paling ekstrim yang memaksa banyak orang bekerja dalam kondisi yang buruk, seringkali jauh dari desa asal mereka, yang bertentangan langsung dengan sistem sosial dan hukum adat yang menekankan integritas masyarakat dan perlindungan tanah leluhur. Administrasi Pertanahan dan Pertanahan Walaupun Belanda memperkenalkan konsep hak milik individu dan pendaftaran tanah, tidak seperti sistem administrasi pertanahan tradisional lainnya, Belanda sering kali mengakui sistem tradisional melalui desentralisasi dan kebijakan pemberdayaan lokal. Sebaliknya Jepang sering mengabaikan hak tradisional atas tanah untuk memenuhi kebutuhan militer atau mendukung produksi pangan, sehingga mengakibatkan terganggunya tatanan sosial dan ekonomi berdasarkan hukum adat.

Penekanan ideologi Belanda cenderung mengedepankan nilai-nilai Barat dan Kristen, namun sampai batas tertentu juga mengakomodasi praktik keagamaan dan budaya lokal. Jepang, melalui kebijakan Shintaisei (Gerakan Orde Baru) dan Kōminka (imperialisasi), berusaha menghapus identitas etnis dan budaya lokal dan menggantinya dengan kesetiaan kepada kaisar Jepang. Hal ini seringkali bertentangan dengan nilai-nilai hukum adat yang mendukung kekuasaan lokal dan otonomi komunal.

Dampak terhadap hukum adat Dampak perubahan politik terhadap hukum adat ini sangat besar. Praktek-praktek tradisional yang telah ada selama berabad-abad tiba-tiba mendapat tekanan besar atau bahkan terancam punah. Banyak komunitas yang harus beradaptasi, seringkali dengan mencari cara baru untuk mempertahankan tradisi dan hukum adat dalam kondisi yang sangat berubah dan seringkali sangat bermusuhan. Periode ini, meskipun singkat, meninggalkan kesan mendalam pada struktur sosial dan hukum banyak komunitas adat di Indonesia.

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945), pemerintah Jepang menerapkan sejumlah strategi untuk mengelola dan memanipulasi struktur tradisional untuk mendukung kepentingan perangnya. Pendekatan ini melibatkan eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja, serta memanipulasi pemimpin tradisional dan struktur sosial untuk memaksimalkan kontrol dan efisiensi. Berikut ini adalah beberapa strategi utama yang diterapkan Jepang:

- a. Menggunakan Pemimpin Adat sebagai Alat Pemerintahan. Jepang mengeksploitasi para pemimpin tradisional yang ada dengan memberi mereka kekuasaan dan wewenang tambahan untuk mengatur masyarakat mereka, namun dengan syarat ketat bahwa mereka mendukung upaya perang Jepang. Hal ini memungkinkan Jepang untuk mendapatkan persetujuan dan kerja sama dari penduduk lokal tanpa harus mencurahkan terlalu banyak sumber daya militernya untuk mengarahkan pemerintahan.
- b. Penataan Kembali Struktur Pemerintahan Daerah. Jepang melakukan reorganisasi atau mendesain ulang struktur pemerintahan daerah untuk memastikan bahwa kebijakannya dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Hal ini termasuk mengintegrasikan struktur tradisional ke dalam sistem pemerintahan militer, seringkali dengan memodifikasi atau mengadaptasi peran tradisional untuk memenuhi kebutuhan logistik dan administratif yang lebih luas.
- c. Mobilisasi sumber daya dan tenaga kerja. Strategi utama Jepang adalah mobilisasi tenaga kerja secara besar-besaran melalui sistem kerja paksa, atau “romusha,” yang memaksa ratusan ribu warga Indonesia, termasuk sebagian besar masyarakat adat, untuk

- bekerja di proyek infrastruktur militer atau asing. Sistem ini mengesampingkan hukum adat dan tradisi lokal yang mengatur pekerjaan dan hubungan sosial.
- d. Eksploitasi sumber daya alam. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran untuk mendukung upaya perang, seringkali tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan atau kerusakan ekonomi jangka panjang terhadap masyarakat lokal. Hal ini mencakup penggundulan hutan, penambangan, dan ekstraksi sumber daya lainnya yang dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat atau kelestarian lingkungan.
  - e. Indoktrinasi dan propaganda. Jepang berusaha mengindoktrinasi penduduk lokal dengan ideologi mereka melalui propaganda dan pendidikan. Mereka mengedepankan nilai-nilai seperti ketundukan kepada Kaisar Jepang dan pengorbanan demi Kerajaan Gabungan Asia Timur Raya. Hal ini seringkali bertentangan dengan nilai-nilai lokal dan praktik keagamaan yang dianut secara mendalam.
  - f. Penindasan terhadap budaya dan agama lokal. Jepang terkadang secara aktif menekan budaya dan agama lokal ketika mereka merasa hal tersebut mengancam atau melemahkan kesetiaan terhadap pemerintahan militer Jepang. Hal ini termasuk pembatasan praktik keagamaan dan budaya serta penangkapan dan penindasan terhadap pemimpin adat yang menentang kebijakan mereka.

Dengan strategi tersebut, Jepang berhasil mengeksploitasi bangunan tradisional untuk tujuan perang, namun pada saat yang sama sering menimbulkan perlawanan, kerusakan sosial, dan kerugian jangka panjang terhadap masyarakat dan budaya lokal. Ketika Jepang akhirnya menyerah pada tahun 1945, banyak dari bangunan tradisional ini telah rusak atau diubah secara mendasar, sehingga menimbulkan tantangan besar bagi rekonstruksi nasional dan pemulihan pascaperanga.

### C. Hukum Adat Melayu Pasca Kemerdekaan Indonesia

Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sejarah hukum adat Melayu dan pengaruhnya terhadap sistem hukum Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Pengakuan Awal Setelah Kemerdekaan Pada awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem hukum nasional yang mencerminkan keragaman budaya dan adat istiadat berbagai suku bangsa di negara yang baru merdeka ini. Hukum adat Melayu, sebagaimana hukum adat suku lain di Indonesia, diakui dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa hukum adat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan nasional dan kepentingan nasional.

Integrasi ke dalam hukum nasional Dalam proses integrasi hukum adat ke dalam hukum nasional, terjadi beberapa penyesuaian yang mana asas-asas hukum adat dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya saja dalam hal kepemilikan tanah, hukum adat Melayu seringkali menjadi landasan penyelesaian sengketa atau praktik pemberian hak atas tanah.

Pengaruh terhadap kebijakan pertanian Salah satu aspek yang paling dipengaruhi oleh hukum adat adalah kebijakan pertanian. Pada tahun 1960, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang secara tegas mengakui hukum adat. Undang-undang ini mengatur hak atas tanah dengan mengakui bahwa hak adat harus dihormati sepanjang hak tersebut masih ada dan diakui oleh masyarakat setempat.

Perkembangan dan Kontroversi Seiring berjalannya waktu, penerapan hukum adat dalam sistem hukum nasional tidak selalu berjalan mulus. Konflik antara hukum adat dan kepentingan pembangunan nasional sering muncul, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya alam. Misalnya, proyek pertambangan dan perkebunan besar seringkali menimbulkan perselisihan dengan masyarakat adat yang mempunyai klaim atas tanah berdasarkan hukum adat.

Pengakuan dan perlindungan lebih lanjut Pada masa reformasi pasca-Soeharto, terjadi perubahan politik dan hukum yang membawa isu hak-hak masyarakat adat kembali menjadi pembahasan nasional. UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua merupakan contoh pengakuan hukum adat yang lebih luas dan memberikan ruang lebih luas bagi penerapan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemerintahan daerah.

Tantangan Saat Ini Hukum adat Melayu, seperti hukum adat lainnya di Indonesia, terus menghadapi tantangan dalam konteks modernisasi dan globalisasi. Isu-isu seperti konversi lahan, investasi asing dan perubahan sosial memberikan tekanan baru pada praktik dan prinsip-prinsip hukum adat. Hukum adat Melayu di Indonesia pasca kemerdekaan telah mengalami perjalanan panjang mulai dari pengakuan awal hingga integrasi dan asimilasi ke dalam sistem hukum nasional. Meskipun terdapat berbagai tantangan, hukum adat tetap menjadi bagian penting dari sistem hukum Indonesia dan menjadi dasar pengelolaan sumber daya dan penyelenggaraan kehidupan sosial di banyak komunitas adat.

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk melestarikan dan mengintegrasikan hukum adat Melayu, serta hukum adat suku lain, ke dalam sistem hukum nasional. Langkah-langkah ini mencerminkan pengakuan akan pentingnya keragaman budaya dan tradisi dalam struktur hukum negara yang lebih luas.

Pengakuan oleh Konstitusi Konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 mengakui keberadaan hukum adat. Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih ada dan sejalan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi kelestarian hukum adat.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan contoh nyata integrasi hukum adat ke dalam hukum nasional, khususnya dalam konteks hak atas tanah. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang mengakui hak adat atas tanah sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan undang-undang lainnya. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pemerintah Indonesia telah mengakui hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan. Undang-Undang Kehutanan, misalnya, memuat ketentuan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat, meski dalam pelaksanaannya sering kali menemui kendala dan tantangan.

Pengadilan adat Di beberapa daerah, pengadilan adat masih berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa lokal, khususnya di tempat-tempat yang hukum adatnya masih melekat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam beberapa kasus, pemerintah mendukung beroperasinya pengadilan adat tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap sistem hukum berbasis masyarakat. Otonomi daerah Era reformasi di Indonesia telah membawa perubahan signifikan melalui Undang-Undang Otonomi Daerah yang memungkinkan daerah menyesuaikan penerapan hukum nasional, termasuk hukum adat, dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Otonomi daerah memberikan peluang lebih besar bagi daerah, khususnya di Kawasan Melayu, untuk memasukkan hukum adat ke dalam peraturan dan kebijakan daerah.

Pendidikan dan penelitian Pemerintah dan lembaga pendidikan telah mendorong studi dan penelitian hukum adat untuk mendokumentasikan, memahami dan melestarikan praktik-praktik ini. Hal ini termasuk mendanai penelitian dan pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pengetahuan hukum adat ke dalam pendidikan hukum formal.

Dialog dan kemitraan dengan masyarakat ada Pemerintah secara bertahap menyadari pentingnya dialog dengan masyarakat adat dalam membentuk kebijakan yang berdampak pada hak dan tanah mereka. Inisiatif seperti konsultasi publik dan pertemuan masyarakat merupakan bagian dari upaya ini, meskipun seringkali masih terdapat tantangan dalam

implementasinya. Upaya-upaya ini mencerminkan komitmen dan tantangan untuk melestarikan dan mengintegrasikan hukum adat ke dalam kerangka hukum Indonesia yang lebih luas dan menggambarkan kompleksitas dalam menghormati tradisi lokal sekaligus mendukung prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan nasional.

Hukum adat Melayu berperan penting dalam membentuk identitas nasional dan kebijakan lokal di Indonesia. Berikut beberapa peran yang dapat diidentifikasi:

- a. Pengakuan Identitas Budaya Hukum adat Melayu mempunyai peranan penting dalam melestarikan dan menghormati identitas budaya masyarakat Melayu. Identitas budaya yang terkandung dalam hukum adat Melayu, seperti adat istiadat, budaya, dan ciri khas suatu negara, turut membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.
- b. Pengaturan hubungan sosial Hukum adat Melayu mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hubungan sosial. Hukum adat Melayu membantu menjaga keseimbangan dan keharmonisan antar anggota masyarakat serta mengedepankan nilai-nilai saling menghormati dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Penetapan kebijakan daerah Hukum adat Melayu juga berperan dalam pembentukan kebijakan daerah. Keberadaan hukum adat Melayu di Indonesia tidak bertentangan dengan sumber hukum utama yaitu Pancasila. Di sisi lain, hukum adat Melayu seharusnya mendukung pelaksanaan hukum yang terkandung dalam Pancasila. Dalam konteks politik lokal, hukum adat Melayu dapat menjadi acuan dalam mengatur permasalahan spesifik masyarakat Melayu.
- d. Perlindungan hak-hak masyarakat adat. Hukum adat Melayu juga berperan dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Hukum Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Perlindungan terhadap masyarakat adat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hukum adat Melayu dapat menjadi landasan dalam melestarikan identitas budaya dan hak-hak masyarakat adat.

Hukum adat Melayu berperan penting dalam kebudayaan dan identitas nasional Indonesia. Ada beberapa inisiatif di tingkat lokal dan nasional yang bertujuan untuk menegakkan hukum adat Melayu. Berikut ini penjelasan mengenai inisiatif tersebut: Pengakuan Pemerintah terhadap Hukum Adat Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengakui dan melindungi hukum adat Melayu. Telah ditetapkan undang-undang yang mengatur mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat. Pengakuan ini memberikan legitimasi dan perlindungan hukum terhadap praktik hukum adat Melayu.

Peran Pemerintah Daerah Inisiatif lokal untuk menegakkan hukum adat Melayu dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menetapkan peraturan daerah dengan memperhatikan hasil penelitian para ahli hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat. Dalam hal ini, bantuan ahli hukum atau akademisi, serta aspirasi masyarakat atau LSM juga mungkin diperlukan.

Melindungi Hak Masyarakat Adat Pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk masyarakat adat Melayu. Undang-undang ini mengakui hak-hak masyarakat adat dan memberi mereka hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini membantu melestarikan hukum adat Melayu dan identitas budaya masyarakat adat.

Melestarikan Kebudayaan dan Identitas Nasional Melestarikan budaya daerah, termasuk hukum adat Melayu, merupakan upaya melestarikan jati diri bangsa Indonesia. Kebudayaan daerah merupakan cikal bakal kebudayaan nasional, dan seiring dengan berkembangnya kebudayaan daerah, maka kebudayaan nasional pun ikut berkembang. Inisiatif pelestarian budaya dan jati diri bangsa dapat melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat adat, maupun masyarakat umum.

Terdapat inisiatif untuk melestarikan hukum adat Melayu baik di tingkat lokal maupun nasional. Pengakuan pemerintah terhadap hukum adat, peran pemerintah daerah, perlindungan hak-hak masyarakat adat dan upaya pelestarian budaya dan jati diri bangsa merupakan beberapa contoh inisiatif yang dilakukan. Semua itu bertujuan untuk menjaga kelangsungan hukum adat Melayu dan identitas budaya masyarakat Melayu di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulannya, hukum adat Melayu mengalami tantangan dan perubahan pada masa penjajahan Belanda. Pemerintah kolonial Belanda mempunyai kepentingan politik dan ekonomi dalam pengaturan hukum di Indonesia, namun juga mengakui pengaruh hukum adat Melayu dalam beberapa aspek. Pengaruh pemerintahan asing dan akulturasi budaya terhadap adat istiadat lain turut mempengaruhi perkembangan hukum adat Melayu pada masa ini.

Pada masa Jepang, hukum adat Melayu tidak banyak mendapat perhatian dari pemerintah Jepang. Hukum adat Melayu pada masa ini merupakan hasil akulturasi budaya di bawah pengaruh budaya dan agama asli yang masuk ke Indonesia. Tidak ada reformasi besar-besaran terhadap hukum adat pada masa pendudukan Jepang.

Setelah Indonesia merdeka, hukum adat Melayu diakui dan dihormati oleh negara. Hukum adat Melayu merupakan hasil akulturasi budaya di bawah pengaruh agama seperti Hindu, Islam, dan Kristen. Hukum adat Melayu juga berperan dalam melestarikan identitas budaya Melayu dan masih berfungsi mengatur kehidupan masyarakat di beberapa wilayah Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A.Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat,Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Abdul Aziz Wahab, *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Christine S.T. Kansil, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 1985.
- H.M. Lutfi dalam H.S. Ahimsa-Putra (ed), *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan*, Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2007
- Hilman Hadikusuma, *Pokok –Pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1980.
- I. Abdullah, “Penggunaan dan Penyalahgunaan Kebudayaan: Pemecahan Konflik Etnis di Indonesia”, *Antropologi Indonesia*, Volume. 25,Nomor. 66, 2001.
- I. Abdullah,*Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Isjoni,*Orang Melayu di Zaman yang Berubah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Jujun S. Sumantri, *Filsafat Ilmu (Sebuah Pengantar)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1970.
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Mudzakkir, *Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia Menurut H. Moh. Koesnoe*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997. .
- P. Suparlan dalam H.S. Ahimsa-Putra (ed), *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalamPerubahan*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2007.
- Supriadi,*Hukum Agraria*,Sinar Grafika,Jakarta, 2010.
- Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.